



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

putusan.mahkamahagung.go.id



## PUTUSAN

Nomor 324/Pdt.G/ 2017/ PA-Sim

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

████████████████████, tempat tanggal lahir ██████████  
█████████ agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan Tukang Urut, tempat kediaman di ██████████  
████████████████████, sebagai  
**Pemohon;**

**melawan**

████████████████████ tempat tanggal lahir ██████████  
█████████, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dahulu Wiraswasta, tempat kediaman dahulu di ██████████  
████████████████████, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia (ghoib), sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 26 Mei 2017 telah mengajukan permohonan izin menceraikan Termohon dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Register perkara Nomor 324/Pdt.G/2017/PA.Sim, tanggal 26 Mei 2017 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal ██████████ Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2017/PA-Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah

putusan.mahkamahagung.go.id



Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun  
sesuai dengan Kutipan Nomor: 144/06/X/2000, tanggal 08  
Oktober 2000;

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Nagori [REDACTED] selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Medan selama 5 tahun, dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Sait Buttu Saribu selama 5 tahun;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
  - a. [REDACTED] laki-laki, umur 16 tahun;
  - b. [REDACTED] laki-laki, umur 12 tahun;

Kedua anak Pemohon dan Termohon tinggal dengan Pemohon;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun pada tahun 2013, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon saat Pemohon sedang menghadiri acara MTQ dan sejak saat itu Termohon tidak pernah kembali lagi bahkan tidak pernah mengirimkan kabar keberadaan Termohon sampai sekarang;
5. Bahwa sejak Termohon pergi, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga dan tidak ada komunikasi satu sama lain;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon dengan menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga Termohon, namun keluarga Termohon juga tidak mengetahui dimana keberadaan Termohon;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun agar berkenan untuk memanggil

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2017/PA-Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon agar hadir pada waktu yang telah ditentukan itu, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk memeriksa perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan dan pada hari serta tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir secara inperson di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus wakil/kuasanya untuk hadir dipersidangan padahal telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tanpa ada perubahan atau penambahan;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar jawaban atau tanggapan Termohon terhadap permohonan Pemohon tersebut ;

Bahwa oleh karena ini perkara perkawinan, maka kepada Pemohon dibebani wajib pembuktian ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat



1.

M/2017, atas  
h Panghulu  
Kabupaten



- Simalungun dan oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda bukti P.1,  
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 144/06/X/2000, tanggal 3 Oktober 2000 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun, dan telah dinazegelen di kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai talu diparaf serta diberi tanda bukti P.2;

B. Saksi

1. [REDACTED], umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan BUMN, tempat kediaman di [REDACTED]  
[REDACTED] dan saksi di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon suami isteri yang sah menikah pada tahun 2000;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon lalu pindah ke rumah kontrakan dan telah dikaruniai dua orang anak;

Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon hanya rukun namun sejak tahun 2013 yang lalu Pemohon dan Termohon berpisah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi serta tidak diketahui tagi keberadaannya;

Bahwa setahu saksi sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;

Bahwa pihak keluarga dan Pemohon sudah berupaya mencari keberadaan Termohon akan tetapi tidak berhasil;



## Direksi putusan.



2. **Wagino bin Sumokarto**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Sait Buttu, Nagori Sait Buttu, Saribu, Kecamatan Pematang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, dan saksi di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

Bahwa saksi adalah paman Pemohon;

Bahwa saksi ken al dengan Pernohon dan Termohon;

Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon suami isteri yang sah menikah pada tahun 2000;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon lalu pindah ke rumah kontrakan dan telah dikaruniai dua orang anak;

Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon hanya rukun namun sejak tahun 2013 yang lalu Pemohon dan Termohon berpisah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi serta tidak diketahui lagi keberadaannya;

Bahwa setahu saksi sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;

Bahwa pihak keluarga dan Pemohon sudah berupaya mencari keberadaan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon tidak ada mengajukan bukti lain dan dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan mohon perkaranya diputus dengan mengabulkan permohonannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **TENTANG HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2017/PA-Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 ayat (1) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karena Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya diseluruh wilayah Republik Indonesia, maka panggilan kepada Tergugat dilakukan melalui mass media (Radio) hal ini sesuai dengan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir *in person* sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil (gagal) karena Pemohon telah bertekad ingin bercerai dari Termohon, dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dimaksud dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah telah Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan Mei 2015 karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi dan tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2017/PA-Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 1 s/d 7 Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2  
se

(dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (surat keterangan) yang merupakan  
dari akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Termohon sejak  
2013 sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya, sehingga bukti tersebut  
telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga terbukti bahwa Termohon  
tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia (ghoib);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P.2) yang merupakan  
syarat mutlak (*conditio sine qua non*) yang diajukan oleh Pemohon tersebut,  
telah terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan  
belum pernah bercerai, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai Pemohon  
adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa akta nikah Pemohon dan Termohon merupakan alat  
bukti tertulis yang autentik dan alat bukti *a quo* telah dimeterai dan *di-nazegelen*  
serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan  
aslinya yang merupakan akta autentik, oleh karenanya bukti tersebut  
mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan  
mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab  
Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 285 RBg serta telah  
memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985  
Tentang Bea Materai dan Pasal 301 ayat 2 RBg;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah  
disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal  
172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai  
permohonan Pemohon angka 1 s/d 7 adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri  
dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu  
keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah  
diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki  
kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2017/PA-Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R. Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai permohonan Pemohon angka 1 s/d 7 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R. Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (P), dan keterangan dua orang saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 10 April 2005;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2015 Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi dan Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 29 Mei 2000;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Dalil al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

~ ~ .&\ LJ!.a ~I I.JAJc u}J

Halaman 8 dari 11 halarnan Putusan Nomor 324/Pdt.G/2017/PA-Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung

putusan.mahkamahagung.go.id



Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang Sidamanik dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 M, bertepatan dengan tanggal 28 Muharam 1439 H, oleh Ors. H. Zulkarnain Lubis, M.H., sebagai Ketua Majelis Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H., M.H. dan Syafrul, S.HI., M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Saiful Bahri Lubis, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2017/PA-Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis

Drs. H. Zulkarnain Lubis, M.H.

Hakim Anggota,

Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Syafrul, S.H., M.Sy.

Panitera Pengganti,

Saiful Ahri Lubis, SAg

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	Rp 30.000.00
2. Proses	Rp 50.000.00
3. Panggilan	Rp500.000.00
4. Redaksi	Rp 5.000.00
5. Meterai	Rp. 6.000.00
Jumlah	Rp591.000,00

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).